



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *209/KEP/2010*
TENTANG
PENGURUS DEWAN RISET DAERAH PERIODE 2010-2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Dewan Riset Daerah Periode 2010-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 26);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 168/KEP/2010 tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Dewan Riset Daerah Periode 2010-2013, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bakti Pengurus Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dilantik oleh Gubernur sampai dengan berakhirnya masa bakti sebagai anggota Dewan Riset Daerah.
- KETIGA : Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengundurkan diri, berhenti atau diberhentikan, dapat ditetapkan pengurus pengganti dengan Keputusan Ketua Dewan Riset Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Riset Daerah dibantu oleh Tim Pengarah (*Steering committee*) dan Sekretariat, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Ketua Dewan Riset Nasional di Jakarta;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi DIY;
 4. Inspektur Provinsi DIY;
 5. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
 6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
 7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
 9. Seluruh anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 209/KEP/2010
 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2010

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
I.	Ketua	Ir. Bayudono, M.Sc.
II.	Wakil Ketua	Ir. Darmanto, M.Sc, Dipl.HE.
III.	Sekretaris	Prof.Dr.Ir.Mary Astuti, MS
IV.	Badan Pekerja:	
	A. Ketua	Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch, Ph.D
	B. Wakil Ketua	Ir. Abdul Nasir, M.Sc
	C. Sekretaris	Dr.Ir.Achmad Kasiyani, M.Sc
	D. Anggota:	1. Drs. Hadjar Pamadi, MA (Hons) 2. Dr. dr. Nyoman Kertia SPPD, KR 3. Ir. Buntoro 4. Prof (ret) Dr. Sutikno
V.	Komisi Teknis:	
	A. Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata	
	1. Ketua	Drs. Hadjar Pamadi, MA (Hons)
	2. Sekretaris	Prof. Dr. Djoko suryo
	3. Anggota:	Dr.Hartono, DEA, DESS.
	B. Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik	
	1. Ketua	Dr. dr. Nyoman Kertia SPPD, KR
	2. Sekretaris	Prof. Dr.Sofia Mubarika Haryana, MD, M.Med.Sc, Ph.D.
	3. Anggota:	a. Prof.Dr.Supargyono DTM dan H.SU.Ph.D,Sp.Park b. Prof.Dr.Ali Ghuftron Mukti, M.Sc, Ph.D
	C. Industri, Pertanian, Ekonomi dan Keuangan	
	1. Ketua	Ir. Buntoro
	2. Sekretaris	Drs.Untung Sukarjadi, MM
	3. Anggota:	a. Prof.Dr.Sigit Supadmo Arif, M.Eng, Ph.D b. Dr.Ir.AlfA Edy Tantowi, M.Sc. c. Dr.Ir.Sutrisno, M.Sc.
	D. Infrastruktur,IT, Kebencanaan dan Lingkungan Hidup	
	1. Ketua	Prof (ret) Dr. Sutikno
	2. Sekretaris	Prof.Dr.Ir.Siti Malkamah, M.Sc
	3. Anggota:	a. Budi Sutedjo Dharma Oetomo, S.Com, MM b. Prof.Dr.dr.KRT.Adi Heru Sutomo, M.Sc



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 209/KEP/2010
 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2010

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KEDUDUKAN TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Tim Pengarah :	
	A. Ketua	1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
	B. Sekretaris	Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
	C. Anggota:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi DIY; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi DIY; 3. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi DIY; 4. Kepala Bappeda Provinsi DIY; 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY; 6. Kepala DPPKA Provinsi DIY.
II.	Sekretariat	
	A. Ketua	Kepala bagian Penelitian dan Pengembangan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY;
	B. Urusan Tata Usaha	2 (dua) orang unsur Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY.
	C. Urusan Keuangan	DIY 2 (dua) orang unsur Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi.
	D. Urusan Teknis	5 (lima) orang unsur Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY.



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]

GAMENGKU BUWONO X